



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 68 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTANIAN  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Tarif Retribusi Daerah dapat ditinjau dan/atau diubah paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan hasil perhitungan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

#### Pasal 1

Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 huruf a angka 8 dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian tanah dan bangunan Pasar Hewan:
  1. Los/Ternak:
    - a) Sapi/Kerbau Rp 6.000,00/ekor/hari; dan
    - b) Kambing/Domba Rp 2.000,00/ekor/hari;
  2. Tempat penurunan ternak/kendaraan/kegiatan Rp 2.500,00/ekor/hari;

- b. Penggunaan Peralatan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ikan dan Inseminasi Buatan di Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pos Kesehatan Hewan serta Inseminasi Buatan ditetapkan sebagai berikut:
1. Peralatan Pemeriksaan klinis :
    - a) Hewan Kesayangan sebesar Rp10.000,00 /ekor;
    - b) Observasi Hewan dan Ikan sebesar Rp1.500, 00/ekor/hari;
    - c) Ternak Besar (Sapi/kerbau/Kuda) sebesar Rp5.000,00/ekor;
    - d) Ternak Kecil (kambing/domba) sebesar Rp2.000,00/ekor;
    - e) Ternak Unggas sebesar Rp500,00/ekor.;
  2. Pemeriksaan Laboratoris:
    - a) Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan:
      - 1) Identifikasi pengujian telur cacing sebesar Rp7.000,00/sampel;
      - 2) Pemeriksaan *Rose Bengal Test* (RBT) sebesar Rp10.000,00/sampel;
      - 3) Pemeriksaan Titer Antibodi *Avian Influenza* (AI) sebesar Rp7.500,00/sampel;
      - 4) Pemeriksaan Titer Antibodi *Newcastle Disease* (ND) sebesar Rp7.500,00/sampel;
    - b) Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik Kesehatan Masyarakat Veteriner:
      - 1) Uji Formalin sebesar Rp25.000,00/sampel;
      - 2) Uji Boraks sebesar Rp25.000,00/sampel;
      - 3) Uji Pemalsuan Daging (*Rapid Test*) sebesar Rp25.000,00/sampel.
  3. Peralatan Operasi pada hewan:
    - a) Operasi Ringan sebesar Rp20.000,00/kasus;
    - b) Operasi Besar sebesar Rp30.000,00/kasus;
  4. Peralatan Inseminasi Buatan (IB) sebesar Rp1.500,00/dosis.

## Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 68